



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan. Dr. M. Hatta Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651,

Telepon / Faksimile (0756) 231 22271,

Laman <https://diskominfo.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el kominfo@pesisirselatankab.go.id

K E P U T U S A N **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** **NOMOR: 100.3.6/1/KOMINFO-PS/2025**

T E N T A N G

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/21/Kpts/BPT-PS/2025, Tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagaimana berikut:
1. Menyiapkan Organisasi Pengelolaan Kegiatan;
 2. Mengendalikan Pelaksana Kegiatan;
 3. Mengusulkan kebutuhan biaya harian, mingguan dan bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 5. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;
 6. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kegiatan beserta bukti-bukti yang sah;
 7. Tugas-tugas yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KETIGA : Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada Tanggal : 3 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh

KEPALA DINAS
Wendi, S.H., M.Hum



LAMPIRAN: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : 100.3.6/1/KOMINFO-PS/2025
TANGGAL : 3 Januari 2025
TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIK KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

[illegible]

				Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	HAMDI, S.Pt., M.Si. HAMDI, S.Pt., M.Si. HAMDI, S.Pt., M.Si. HAMDI, S.Pt., M.Si.
2.	SYAFRUDIN, S.H., M.Si NIP. 19781001 2000003 1 003	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah b. Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota d. Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	HAMDI, S.Pt., M.Si. HAMDI, S.Pt., M.Si. HAMDI, S.Pt., M.Si. HAMDI, S.Pt., M.Si.
3.	INDRA JAYA D, S.H., M.M NIP. 19741215 200604 1 011	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Relasi Media b. Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat c. Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik d. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	HAMDI, S.Pt., M.Si. HAMDI, S.Pt., M.Si. HAMDI, S.Pt., M.Si. HAMDI, S.Pt., M.Si.

4.	ISMAN, S.E., M.Si NIP. 19720805 201001 1 011	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota a. Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, PengPenyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	WENDI, S.H., M.Hum. WENDI, S.H., M.Hum. WENDI, S.H., M.Hum.
----	---	--	--------------------------------------	---	--



Ditandatangani secara elektronik oleh

KEPALA DINAS
Wendi, S.H., M.Hum

